



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saliman Alias Atok Bin (alm) Sarjo Hadirejo;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/ Tanggal lahir : 48 tahun / 23 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karangjati Rt. 003 Rw. 003 Desa Krendetan
Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh FATKHUROCHMAN, S.H., M.H., YUNUS, S.H., M.H., C.Med, CLA, dan MEGA PUTRI RAHAYU, S.H., adalah Para Advokat pada kantor hukum FATKHUROCHMAN, S.H. dan REKAN yang berlatar belakang di Kelurahan Kledung Kradenan RT01 RW08, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor 273/SK/2023, tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa SALIMAN Als ATOK Bin SARJO HADIREJO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIMAN Als ATOK Bin SARJO HADIREJO (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
- 3 Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah HP merek OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 861139044279432, IMEI2 : 861139044279424 dan nomor simcard 085643499889;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- a. 1 (satu) buah kartu ATM Debet BRI dengan nomor 6013013051120066;
- b. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 685401007078536;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan – ringannya untuk Terdakwa;

Setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas Pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SALIMAN Als ATOK Bin SARJO HADIREJO (alm) pada hari Rabu tanggal 12 bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di Dsn Karangjati Rt.003/Rw.003 Ds Krendetan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, telah secara melawan hukum tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama saksi PANJI KURNIAWAN dan FACHRY RYANDHI yang merupakan anggota satreskrim Polres Purworejo menerima laporan masyarakat kemudian saksi PANJI KURNIAWAN dan FACHRY RYANDHI menindaklanjuti informasi tersebut dengan pergi ke rumah terdakwa yang pada waktu itu terdakwa sedang melayani pembelian togel (nomor) hongkong dari para pembeli saksi TUSINO dan saksi SUNKONO dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merek OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 861139044279432, IMEI2 : 861139044279424 dan nomor simcard 085643499889, uang tunai sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Debet BRI dengan nomor 6013013051120066 dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 685401007078536;
- Bahwa terdakwa melayani pembelian nomor togel hongkong untuk dipasangkan secara online telah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan dengan cara terdakwa menyediakan akun di situs judi online "ANGKA JITU TOTO" dengan nama akun "KUPRET99" yang terdakwa mengakses menggunakan HP merek Oppo warna hitam kemudian terdakwa mengisi (deposito) ke akun terdakwa di situs web "ANGKA JITU TOTO" dengan cara mentransfer melalui mesin atm BRI milik terdakwa memasang /menyorek togel (nomor) hongkong tiap para pembeli/pemesan sesuai dengan nominal yang dipasang masing – masing pembeli pada setiap hari pada pukul 23.00 Wib terdakwa selalu mengecek apabila ada pasangan/taruhan para pembeli yang tembus/keluar maka hasil pasangan tersebut masuk ke saldo akun "KUPRET99" milik

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa menarik uang tersebut di atm BRI sehingga terdakwa menyerahkan kepada pembeli yang memasang togel (nomor) hongkong tersebut;

- Bahwa nomor togel hongkong yang keluar adalah diambil sebanyak 4 (empat) nomor/angka terakhir, sehingga apabila nomor togel yang dibeli oleh pemasang tembus atau cocok dengan pengundian maka pemasang/pembeli akan mendapat keuntungan, terdakwa memasang/ menyorek di situs web "ANGKA JITU TOTO" terdapat 2 versi/cara pasang yaitu pemasangan dengan menggunakan diskon atau pemasangan full (tanpa menggunakan diskon) yaitu:

Pemasangan full/penuh (tanpa menggunakan diskon):

Apabila pemasang membeli 2 (dua) nomor terakhir dari 4 (empat) nomor/angka togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Apabila pemasang membeli 3 (tiga) nomor terakhir dari 4 (empat) nomor/angka togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor terakhir sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Pemasangan dengan menggunakan diskon:

Apabila pemasang membeli 2 (dua) nomor terakhir dari 4 (empat) nomor/angka togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Apabila pemasang membeli 3 (tiga) nomor terakhir dari 4 (empat) nomor/angka togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor terakhir sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tusino bin (alm) Ranu Dimejo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa keterangan Saksi sewaktu diperiksa oleh penyidik telah benar semua;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Saksi memberikannya tanpa ada paksaan;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini dan kaitannya dengan Terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah judi, karena Saksi membeli nomor judi kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual nomor judi togel dan ditangkap oleh Polisi dari Polres Purworejo;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 kurang lebih pukul 21.15 Wib di teras depan rumah milik Tersangka SALIMAN alias ATOK alamat Dsn. Karangjati Rt. 003 Rw. 003 Ds. Krendetan Kec. Bagelen Kab. Purworejo;
 - Bahwa yang membeli nomor togel pada saat ditangkap selain Saksi ada Sungkono yang saat itu juga sama sama membeli judi togel kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sungkono juga membeli nomor judi togel apa tidak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sebagai bandar penjual judi togel dari orang orang sekitar;
 - Bahwa Saksi membeli nomor judi kepada Terdakwa sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu;
 - Bahwa Terdakwa jual judi togel sudah 2 (dua) minggu;
 - Bahwa cara permainan nomor judi togel tersebut jika menang pasang 4(empat) angka Rp1.000,- mendapat Rp.2.500.000,00, jika menang pasang 3(tiga) angka Rp1.000,- mendapat Rp.150.000,00, jika menang pasang 2(dua) angka Rp1.000,- mendapat Rp.60.000,00;
 - Bahwa Saksi pernah mendapat dari membeli nomor judi;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keahlian khusus dalam menebak angka judi yang keluar hanya untunguntungan saja;
- Bahwa selain Saksi dan sungkono saat ditangkap tidak ada orang lain lagi yang membeli judi togel, hanya berdua saja;
- Bahwa pada waktu itu Saksi membeli angka membeli nomor antara lain yaitu nomor 5688, 688 masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 88 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), nomor 7611 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 611 dan 11 masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Sehingga untuk total uang taruhan atau pembelian nomor Togel Hongkong yang Saksi beli kepada terdakwa SALIMAN alias ATOK yaitu sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi tersebut sembunyi – sembunyi;
- Bahwa kalau sembunyi - sembunyi artinya dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin menjual nomor judi togel tersebut;
- Bahwa Saksi tahu baik menjual atau membeli itu dilarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau perbuatan tersebut salah;
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 2020, warna hitam dengan nomor IMEI1 861139044279432, IMEI2 861139044279424 dan simcard 0856 4349 9889, Uang tunai sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013 0130 5112 0066, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 6854-01-007078-53-6, adalah barang yang Saksi amankan ditempat perjudian yang dilakukan Terdakwa dan kawan - kawan;
- Bahwa cara membeli nomor judi togel sebelumnya kepada Terdakwa chatting melalui WhatsApp terlebih dahulu;
- Bahwa nama website judi online yang untuk dipertaruhkan Nomor judi online dari Hongkong Angka Jito Toto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar nama akun Terdakwa adalah “ KUPRET99”;
- Bahwa kalau Saksi membeli nomor judi kemudian berhasil, cara membayarnya dibayar tunai dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli nomor judi tersebut dengan cara tranfer antar bank;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, saat itu Saksi sedang minum kopi ditempat Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi datang ketempat Terdakwa mau membayar uang pasangan Saksi yang sebelumnya Chating melalui WhatApp terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau itu salah kenapa tatap ingin membeli nomor judi karena hanya iseng saja;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu Saksi ikut ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi membeli nomor judi kepada Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa tidak ada keterangan lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sungkono bin (alm) Karto Diwiryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi sewaktu diperiksa oleh penyidik telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Saksi memberikannya dengan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi perkara ini dan apa kaitannya dengan Terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena masalah judi, karena Saksi membeli nomor judi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual nomor judi togel dan ditangkap oleh Polisi dari Polres Purworejo;
- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 kurang lebih pukul 21.15 Wib di teras depan rumah milik Terdakwa SALIMAN alias ATOK alamat Dsn. Karangjati Rt. 003 Rw. 003 Ds. Krendetan Kec. Bagelen Kab. Purworejo;
- Bahwa yang membeli nomor togel pada saat ditangkap ada Saksi dan Tusino yang saat itu ternyata juga sama sama membeli judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Tusino juga membeli nomor judi togel;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sebagai bandar penjual judi togel dari orang orang sekitar;
- Bahwa Saksi membeli nomor judi kepada Terdakwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa jual judi togel sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa cara permainan nomor judi togel tersebut jika menang pasang 4(empat) angka Rp1.000,- mendapat Rp.2.500.000,00, jika menang pasang 3(tiga) angka Rp1.000,- mendapat Rp.150.000,00, jika menang pasang 2(dua) angka Rp1.000,- mendapat Rp.60.000,00;
- Bahwa Saksi pernah mendapat dari membeli nomor judi;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus dalam menebak angka judi yang keluar, hanya untung - untungan saja;
- Bahwa selain Saksi dan sungkono saat ditangkap tidak ada orang lain lagi yang membeli judi togel, hanya berdua saja;
- Bahwa pada waktu itu Saksi membeli nomor antara lain yaitu nomor 511, 43, 83, 88, 00 masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nomor 11 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 4013, 013 masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), nomor 13 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Sehingga untuk total uang taruhan atau pembelian nomor Togel Hongkong yang Saksi beli kepada Terdakwa SALIMAN alias ATOK total sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi tersebut, sembunyi sembunyi;
- Bahwa tidak ada nota pembelian nomor judi tersebut, hanya saling percaya karena sebelumnya sudah chat lewat WA terlebih dahulu;
- Bahwa kalau sembunyi sembunyi artinya dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin menjual nomor judi togel tersebut;
- Bahwa Saksi tahu baik menjual atau membeli itu dilarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau perbuatan tersebut salah;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 2020, warna hitam dengan nomor IMEI1 861139044279432, IMEI2 861139044279424 dan simcard 0856 4349 9889, Uang tunai sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013 0130 5112 0066, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 6854-01-007078-53-6, merupakan barang bukti yang diamankan ditempat kejadian;
- Bahwa cara membeli nomor judi togel kepada Terdakwa dengan cara chatting melalui WhatsApp terlebih dahulu;
- Bahwa nama website judi online yang untuk dipertaruhkan Nomor judi online dari Hongkong Angka Jito Toto;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar nama akun Terdakwa adalah " KUPRET99";
- Bahwa Saksi membeli nomor judi kemudian berhasil,cara membayarnya tunai dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah membeli nomor judi tersebut dengan cara tranfer antar bank;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, saat itu Saksi sedang minum kopi ditempat Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi datang ketempat Terdakwa mau membayar uang pasangan Saksi yang sebelumnya Chating melalui WhatApp terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau itu salah, tatap ingin membeli nomor judi karena hanya iseng saja;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu Saksi ikut ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi membeli nomor judi kepada Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa tidak ada keterangan lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa oleh penyidik telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut memberikannya tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa sampai diperiksa dipersidangan ini karena masalah judi, karena Terdakwa menjual nomor judi togel yang dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Purworejo;
- Bahwa kKejadian penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 kurang lebih pukul 21.15 Wib di teras depan rumah saya Dsn. Karangjati Rt. 003 Rw. 003 Ds. Krendetan Kec. Bagelen Kab. Purworejo;
- Bahwa saat ditangkap ada Tusino dan Sungkono yang saat itu sama sama membeli nomor judi togel kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan para Saksi sedang duduk duduk diteras rumah sambil ngopi;
- Bahwa Terdakwa saat itu bukan sedang merekap pembelian nomor judi togel;
- Bahwa yang beli nomor judi togel cuma dua orang itu Tusino dan Sungkono, lainnya tidak ada itupun kadang kadang saja;
- Bahwa saat didatangi Polisi yang ditemukan dari Terdakwa sebagai bukti HP Terdakwa, ATM dan buku Tabungan Terdakwa, dan uang sebesar Rp.125.000 dari dua orang pemasang yaitu dari TUSINO sebesar Rp.100.000,00 dan dari SUNGKONO sebesar Rp..25.000,00;
- Bahwa cara permainan nomor judi togel tersebut jika menang pasang 4(empat) angka Rp1.000,- mendapat Rp. 3.000.000,- tetapi saya berikan Rp.2.500.000,00, jika menang pasang 3 (tiga) angka Rp1.000,- mendapat Rp.400.000,00 dan Terdakwa berikan ke pemasang Rp.350.000,00, jika menang pasang 2 (dua) angka Rp1.000,- mendapat Rp.70.000,00 dan Terdakwa berikan ke pemasang Rp.60.000,00;
- Bahwa cara membeli nomor judi online tersebut pemasang pesan lewat Chating WA dulu, setelah ada yang pesan baru Terdakwa belikan di situs judi online;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus dalam menebak angka judi yang keluar, hanya untung - untungan saja;
- Bahwa selain Saksi dan sungkono saat ditangkap tidak ada orang lain lagi yang membeli judi togel, hanya berdua saja;
- Bahwa Terdakwa berjualan judi on line sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa mereka tahu kalau Terdakwa menjual nomor tigel judi online karena sering main kerumah dan sering melihat kalau Terdakwa sedang maen judi online disitus Angka Jitu Toto;
- Bahwa Saksi Tusino membeli nomor antara lain yaitu Nomor 5688, 688 masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 88 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Nomor 7611 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 611 dan 11 masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Sehingga untuk total uang taruhan atau pembelian nomor Togel Hongkong yang Terdakwa beli sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), tetapi baru memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) sisa kekurangannya nya akan diberikan ke esokan harinya. Sedangksn Saksi Sungkono membeli nomor antara lain yaitu Nomor 511, 43, 83, 88, 00 masing-masing sebesar Rp.

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Nomor 11 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). 4013, 013 masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Nomor 13 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Sehingga untuk total uang taruhan atau pembelian nomor Togel Hongkong sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Dan baru memberikan uang kepada Saksi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya akan diberikan ke esokan harinya;

- Bahwa Saksi Sungkono dan Tusino mereka berdua masih ada kekurangan masing masing Tusino Rp. 50.000,- dan Sungkono kurang Rp. 10.000,00;

- Bahwa cara permainannya ada yang menggunakan diskon ada yang tidak, yang tanpa diskon yaitu apabila pemasang membeli 2 (dua) nomor terakhir dari 4 (empat) nomor / angka togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar / tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila pemasang membeli 3 (tiga) nomor terakhir dari 4 (empat) nomor / angka togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar / tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor terakhir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar / tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan pemasangan dengan menggunakan diskon apabila pemasang membeli 2 (dua) nomor terakhir dari 4 (empat) nomor / angka togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar / tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Apabila pemasang membeli 3 (tiga) nomor terakhir dari 4 (empat) nomor / angka togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar / tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor terakhir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar / tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kalau perbuatan tersebut salah;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin menjual nomor judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu baik menjual atau membeli itu dilarang;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan tersebut salah;
- Bahwa hasil Keuntungan tersebut untuk kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa Pekerjaan tersebut hanya sebagai pekerjaan sampingan saja;
- Bahwa benar ini barang bukti yang di sita oleh Polisi dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 2020, warna hitam dengan nomor IMEI1 861139044279432, IMEI2 861139044279424 dan simcard 0856 4349 9889, Uang tunai sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013 0130 5112 0066, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 6854-01-007078-53-6 semua milik Terdakwa yang disita untuk barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa HP OPPO A5 sebagai sarana transaksi dan pembelian di Website online;
- Bahwa nama website judi online yang untuk dipertaruhkan nomor judi online dari Hongkong Angka Jitu Toto;
- Bahwa benar nama akun Terdakwa adalah "KUPRET99";
- Bahwa Saksi Tusino dan Sungkono rumahnya dekat dari tempat Terdakwa;
- Bahwa kedua Saksi sering kerumah Terdakwa sebagai teman minum kopi dirumah Terdakwa;
- Bahwa mereka membeli nomor judi itu bukan Terdakwa yang menawarkan, mereka yang mau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada situs judi "Angkat Jitu Toto" dari teman teman sama sama yang suka main judi;
- Bahwa Terdakwa main judi tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setiap hari Terdakwa tidak main, hanya kalau Terdakwa main sendiri atau ada yang pasang saja;
- Bahwa Terdakwa pasang kemudian berhasil menebak dan mendapat uang tetapi hanya 2(dua) angka saja;
- Bahwa Sungkono dan Tusino juga pernah tembus pasangannya dan mendapat uang;
- Bahwa mereka mengetahui Terdakwa punya akun disitus tersebut dari melihat sendiri ketika Terdakwa sedang main di situs tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tertangkap oleh Polisi atas laporan masyarakat atau bukan;
- Bahwa setiap ada orang membeli dan mendapat, keuntungan Terdakwa paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan sebagai tukang ojek tidak mencukupi;
- Bahwa usia ibu kandung Terdakwa sekitar 83 (delapan puluh tiga) tahun;
- Bahwa dari penghasilan judi tersebut tidak ada untuk keperluan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa ada saudara selain Terdakwa, saudara Terdakwa semua 4 (empat) orang, tetapi ibu kandung Terdakwa ikut dirumah Terdakwa;
- Bahwa yang menanggung kehidupan ibu kandung Terdakwa, adalah Terdakwa. Saudara lain hanya membantu kalau ada, semua kebutuhan makan minum dan kehidupannya sehari-hari Terdakwa yang menanggungnya;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa tidak setiap hari ada yang membeli nomor judi togel tersebut, hanya kadang-kadang saja;
- Bahwa dalam keterangan Terdakwa omset setiap hari antara 100 ribu sampai 150 ribu namun itu tidak setiap hari, kadang-kadang saja, karena tidak tentu ada yang beli dan Terdakwapun mainnya juga tidak setiap hari;
- Bahwa kalau situsnya buka setiap hari, Terdakwa hanya buka kalau ada yang beli saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Suparyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai tetangga dekat dari Terdakwa;
 - Bahwa kapasitas Saksi dalam masyarakat sebagai ketua RT dimana Terdakwa tinggal;
 - Bahwa antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jaraknya hanya sekitar 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui keseharian dari Terdakwa;
 - Bahwa profesi Terdakwa sehari-harinya sebagai tukang ojek, yaitu pagi untuk mengantar dan sore untuk jemput anak sekolah;
 - Bahwa selain itu disela-sela waktu tersebut siang harinya merawat ibu kandungnya yang sudah tua dan jompo;
 - Bahwa kondisi ibu kandung dari Terdakwa saat ini sedang sakit-sakitan;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merawat ibu kandung Terdakwa sebelum dan setelah Terdakwa ditahan, sebelumnya dirawat Terdakwa, saat ini dirawat oleh kakak iparnya Terdakwa;
- Bahwa kondisi terbaru dari ibu kandung Terdakwa masih sakit sakitan, lemah dan menggunakan kursi roda dan tidak bisa berdiri;
- Bahwa selama ini ibu kandungnya Terdakwa tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sekarang ibu kandungnya Terdakwa tinggal sendirian;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa jual nomor judi togel;
- Bahwa Saksi sering main kerumah Terdakwa, ikut ngopi - ngopi bersama dirumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keterangan lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa, Saksi adalah tetangga dekat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga dekat dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jaraknya hanya sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui keseharian dari Terdakwa;
- Bahwa profesi Terdakwa sehari harinya sebagai tukang ojek, yaitu pagi untuk mengantar dan sore untuk jemput anak sekolah;
- Bahwa dengan profesi sebagai tukang ojek tidak cukup untuk biaya hidup;
- Bahwa selain itu disela sela waktu tersebut siang harinya merawat ibu kandungnya yang sudah tua dan jompo;
- Bahwa kondisi ibu kandung dari Terdakwa saat ini sedang sakit sakitan;
- Bahwa yang merawat ibu kandung Terdakwa sebelum dan setelah Terdakwa ditahan, sebelumnya dirawat Terdakwa, saat ini dirawat oleh kakak iparnya Terdakwa;
- Bahwa kondisi terbaru dari ibu kandung Terdakwa masih sakit sakitan, lemah dan menggunakan kursi roda dan tidak bisa berdiri;
- Bahwa selama ini ibu kandungnya Terdakwa tinggalnya bersama dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ditawarkan untuk membeli judi togel online;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau terdakwa jual judi togel online, tahunya setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu judi togel itu seperti apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelanggan pembelian nomor judi togel dari Terdakwa;
- Bahwa sekarang ibu kandungnya Terdakwa tinggal sendirian;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali kalau Terdakwa jual nomor judi togel;
- Bahwa Saksi sering main kerumah Terdakwa, ikut ngopi - ngopi bersama dirumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keterangan lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merek OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 861139044279432, IMEI2 : 861139044279424 dan nomor simcard 085643499889;
2. Uang tunai sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah kartu ATM Debet BRI dengan nomor 6013013051120066;
4. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 685401007078536;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Saliman als Atok bin Sarjo Hadirejo (alm), pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 kurang lebih pukul 21.15 Wib di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Karangjati Rt. 003 Rw. 003 Ds. Krendetan Kec. Bagelen Kab. Purworejo, ditangkap oleh pihak kepolisian karena sedang melayani pembelian togel (nomor) hongkong;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa sebelumnya menyediakan akun di situs judi online "ANGKA JITU TOTO" dengan nama akun "KUPRET99" yang terdakwa mengakses menggunakan HP merek Oppo warna hitam kemudian Terdakwa mengisi (deposito) ke akun Terdakwa di situs web "ANGKA JITU TOTO" dengan cara mentransfer melalui mesin atm BRI milik Terdakwa memasang /menyorek togel (nomor)

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hongkong tiap para pembeli/pemesan sesuai dengan nominal yang dipasang masing – masing pembeli pada setiap hari pada pukul 23.00 Wib Terdakwa selalu mengecek apabila ada pasangan/taruhan para pembeli yang tembus/keluar maka hasil pasangan tersebut masuk ke saldo akun “KUPRET99” milik Terdakwa kemudian Terdakwa menarik uang tersebut di atm BRI sehingga Terdakwa menyerahkan kepada pembeli yang memasang togel (nomor) hongkong tersebut;

- Bahwa nomor togel hongkong yang keluar adalah diambil sebanyak 4 (empat) nomor/angka terakhir, sehingga apabila nomor togel yang dibeli oleh pemasang tembus atau cocok dengan pengundian maka pemasang/pembeli akan mendapat keuntungan, Terdakwa memasang/ menyorek di situs web “ANGKA JITU TOTO” terdapat 2 versi/cara pasang yaitu pemasangan dengan menggunakan diskon atau pemasangan full (tanpa menggunakan diskon) yaitu pemasangan full/penuh (tanpa menggunakan diskon), apabila pemasang membeli 2 (dua) nomor terakhir dari 4 (empat) nomor/angka togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila pemasang membeli 3 (tiga) nomor terakhir dari 4 (empat) nomor/angka togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor terakhir sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pemasangan dengan menggunakan diskon apabila pemasang membeli 2 (dua) nomor terakhir dari 4 (empat) nomor/angka togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 3 (tiga) nomor terakhir dari 4 (empat) nomor/angka togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor terakhir sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr



IMEI1 : 861139044279432, IMEI2 : 861139044279424 dan nomor simcard 085643499889 milik Terdakwa yang digunakan untuk jual beli nomor judi online, Uang tunai sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari dua orang pemasang yaitu dari Tusino sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari Sungkono sebesar Rp..25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Debet BRI dengan nomor 6013013051120066 dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 685401007078536 milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan atau menarik uang hasil judi tersebut;

- Bahwa setiap ada orang yang membeli dan mendapat kemenangan dari judi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan tersebut dan karena pemenang dalam permainan ini tidak dapat ditebak maka terpenuhi ketentuan bahwa permainan ini bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barang siapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab yaitu hal – hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang – undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa rumusan “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada Saliman als Atok bin Sarjo Hadirejo (alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini dan telah ditanyakan oleh majelis hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa. Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa Saliman als Atok bin Sarjo Hadirejo (alm) menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah alternatif sehingga cukup dipenuhi salah satunya saja telah dapat dinyatakan terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dimaksud dalam unsur ini dilakukan tanpa suatu izin dari pihak yang sah;

Menimbang, sedangkan permainan judi yang dimaksud adalah permainan yang sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan si pelaku harus menjadi sumber penghasilan sehingga dapat dikatakan sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu adalah si Pelaku melakukan perbuatan dengan pelaku lainnya dengan suatu kesengajaan dalam suatu perusahaan perjudian di mana perusahaan yang dimaksud tersebut adalah mengusahakan permainan judi tersebut;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi tersebut haruslah dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang berdasarkan teori kesengajaan dapat dinilai dari kesengajaan sebagai maksud/ tujuan, kesengajaan sebagai kesadaran kepastian/ keharusan, kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kesengajaan dalam diri Terdakwa tentunya dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa Saliman als Atok bin Sarjo Hadirejo (alm), pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 kurang lebih pukul 21.15 Wib di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Karangjati Rt. 003 Rw. 003 Ds. Krendetan Kec. Bagelen Kab. Purworejo, ditangkap oleh pihak kepolisian karena sedang melayani pembelian togel (nomor) hongkong;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa sebelumnya menyediakan akun di situs judi online "ANGKA JITU TOTO" dengan nama akun "KUPRET99" yang terdakwa mengakses menggunakan HP merek Oppo warna hitam kemudian Terdakwa mengisi (deposito) ke akun Terdakwa di situs web "ANGKA JITU TOTO" dengan cara mentransfer melalui mesin atm BRI milik Terdakwa memasang /menyorek togel (nomor) hongkong tiap para pembeli/pemesan sesuai dengan nominal yang dipasang masing – masing pembeli pada setiap hari pada pukul 23.00 Wib Terdakwa selalu mengecek apabila ada pasangan/taruhan para pembeli yang tembus/keluar maka hasil pasangan tersebut masuk ke saldo akun "KUPRET99" milik Terdakwa kemudian Terdakwa menarik uang tersebut di atm BRI sehingga Terdakwa menyerahkan kepada pembeli yang memasang togel (nomor) hongkong tersebut. selanjutnya nomor togel hongkong yang keluar adalah diambil sebanyak 4 (empat) nomor/angka terakhir, sehingga apabila nomor togel yang dibeli oleh pemasang tembus atau cocok dengan pengundian maka pemasang/pembeli akan mendapat keuntungan, Terdakwa memasang/ menyorek di situs web "ANGKA JITU TOTO" terdapat 2 versi/cara pasang yaitu pemasangan dengan menggunakan diskon atau pemasangan full (tanpa menggunakan diskon) yaitu pemasangan full/penuh (tanpa menggunakan diskon), apabila pemasang membeli 2 (dua) nomor terakhir dari 4 (empat) nomor/angka togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp.100.000,-

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr



(seratus ribu rupiah), apabila pemasang membeli 3 (tiga) nomor terakhir dari 4 (empat) nomor/angka togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor terakhir sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pemasangan dengan menggunakan diskon apabila pemasang membeli 2 (dua) nomor terakhir dari 4 (empat) nomor/angka togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 3 (tiga) nomor terakhir dari 4 (empat) nomor/angka togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor terakhir sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar/tembus maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan atau pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan tersebut dan karena pemenang dalam permainan ini tidak dapat ditebak maka terpenuhi ketentuan bahwa permainan ini bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memberi kesempatan untuk permainan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian dengan melihat dari teori kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan untuk melakukan jual beli togel (nomor) hongkong tersebut, Terdakwa sebelumnya menyediakan akun di situs judi online "ANGKA JITU TOTO" dengan nama akun "KUPRET99" yang terdakwa mengakses menggunakan HP merek Oppo warna hitam kemudian Terdakwa mengisi (deposito) ke akun Terdakwa di situs web "ANGKA JITU TOTO" dengan cara mentransfer melalui mesin atm BRI milik Terdakwa memasang /menyorek togel (nomor) hongkong tiap para pembeli/pemesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nominal yang dipasang masing – masing pembeli pada setiap hari pada pukul 23.00 Wib Terdakwa selalu mengecek apabila ada pasangan/taruhan para pembeli yang tembus/keluar maka hasil pasangan tersebut masuk ke saldo akun “KUPRET99” milik Terdakwa kemudian Terdakwa menarik uang tersebut di atm BRI sehingga Terdakwa menyerahkan kepada pembeli yang memasang togel (nomor) hongkong tersebut. Setiap ada orang yang membeli dan mendapat kemenangan dari judi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesengajaan sebagai maksud untuk memperoleh keuntungan dan dijadikannya menjadi mata pencaharian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang dikehendaki unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada Terdakwa, maka terkait permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada di dalam tahanan, sehingga terdapat alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 861139044279432, IMEI2 : 861139044279424 dan nomor simcard 085643499889 dan Uang tunai sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Debet BRI dengan nomor 6013013051120066 dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 685401007078536 dipersidangan terbukti disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SALIMAN als ATOK bin SARJO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dakwaan Tunggai;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIMAN als ATOK bin SARJO (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 861139044279432, IMEI2 : 861139044279424 dan nomor simcard 085643499889;
 - Uang tunai sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Debet BRI dengan nomor 6013013051120066;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 685401007078536;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, oleh John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H., dan M. Budi Darma, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Sugeng Haryadi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dengan dihadiri oleh Juniardi Windraswara, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Agus Supriyono, S.H.

John Ricardo, S.H.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Sugeng Haryadi S.H.